

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 mempunyai kedudukan yang strategis yang dapat menjembatani dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui mekanisme/tahapan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut

- a. Prinsip partisipatif : bahwa masyarakat bukan merasakan manfaat dari perencanaan akan tetapi merasakan dari keikursertaan dalam perencanaan;
- b. Prinsip berkesinambungan : bahwa perencanaan bukan hanya dalam satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan yang terus menerus dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Prinsip keseluruhan (holistik) : bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat dilihat dari satu sisi akan tetapi harus dilihat dari berbagai aspek secara keseluruhan.

dengan demikian RKPD merupakan pedoman dasar untuk Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tasikmalaya, yang disepakati yang menjadi acuan dokumen bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembangunan daerah. Berkenaan dengan keadaan demikian perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran RKPD yaitu sebagaimana berikut :

1. Bagi SKPD, RKPD Tahun 2016 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya (APBD) tahun 2016;
2. Dalam upaya sinkronisasi kegiatan dan program, dan harmonisasi pembangunan maka setiap SKPD perlu adanya pembuatan Rencana Kerja (RENJA) setiap SKPD tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Dalam pembuatan RENJA SKPD, wajib melakukan penjaringan asmara dan dunia usaha dalam forum – forum SKPD, konsultasi publik, pendapat publik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
 - b. Uraian penggunaan APBD tahun 2016, merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap SKPD melakukan monitoring dan evaluasi serta tindakan koreksi yang diperlukan secara berkesinambungan
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2016 setiap SKPD harus melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan dan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dengan ketentuan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan adanya RKPD Kabupaten Tasikmalaya diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari misi akselerasi, dapat lebih terfokus, terintegrasi dan mencapai sasaran, serta dapat dijadikan pedoman penyusunan anggaran kegiatan tahun 2016, dan tidak terlepas menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat setiap pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM